



PUTUSAN

Nomor : 235/Pid.Sus/2019/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIYATNO AIs ARI Bin CATRO**
Tempat Lahir : Malimping Lebak
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Porisgaga Rt. 003/004 Kel. Porisgaga Kec.
Batu Ceper Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / OB di PT. YSL

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hidayat Muslim, SH, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Perjuangan 45 berkantor di Jl. Siliwangi Parungkuda RT 01 RW 03 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Majelis No. 235/Pid.Sus/2019/PN. Cbd, tertanggal 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d. Tanggal 04 Juni 2019
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 05 Juni 2019 s/d. Tanggal 14 Juli 2019
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d. Tanggal 13 Agustus 2019
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d. Tanggal 28 Agustus 2019
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d. Tanggal 17 September 2019
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 10 Oktober 2019

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 235/Pid.Sus/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d tanggal 09 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 September 2019 Nomor : 235/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 September 2019 Nomor : 235/Pid.Sus/2019/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan bahwa dia terdakwa ARIYATNO Als ARI Bin CATROtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak melawan hukum bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ALTERNATIF KEDUA
 2. Menjatuhkan pidana penjara selamaMenjatuhkan Pidana kepadaterdakwa 5 (lima)tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus);
Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya dikelak kemudian hari;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Agustus 2019 Nomor : PDM- 59/CIBAD/Enz.2/08/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIYATNO Als ARI Bin CATRO bersama dengan saksi HELDIAN DWI ANUGRAH Als DWI Bin MASHUDI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibadak dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP), Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN berada di sebuah warung di Kampung Asem Kec. Kalideres Jakarta Barat sambil mengobrol lalu bermufakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa menghubungi PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kemudian PREDI (DPO) menyuruh terdakwa dengan saksi HELDIAN untuk menstransfer uang terlebih dahulu dan terdakwa pun menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian shabu-shabu. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saksi HELDIAN dihubungi oleh PREDI (DPO) diarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan dan tepatnya dibawah gerobak mie ayam saksi HELDIAN menemukan bungkus bekas rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening yang sudah ditempel ditempat tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut saksi HELDIAN membawanya pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu. Setelah terdakwa dengan saksi HELDIAN mendapatkan shabu-shabu tersebut berangkat menuju daerah Cikakak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi HELDIAN mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukan kedalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga terdakwa dengan saksi HELDIAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN sedang berada di rumah di Kampung Sirnagalih Rt.003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi HELDIAN lalu menanyakan perihal shabu-shabu sambil melakukan penggeledahan didalam rumah hingga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening yang tersimpan di bawah rak televise dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi HELDIAN mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi HELDIAN berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa dalam pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat Total 2.38 Gram jumlah 3 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 1.05 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus, Sisa barang bukti disisihkan oleh Penyidik untuk dimusnahkan berat 1.33 Gram jumlah 2 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa ARIYATNO Als ARI Bin CATRO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIYATNO Als ARI Bin CATRO bersama dengan saksi HELDIAN DWI ANUGRAH Als DWI Bin MASHUDI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



tahun 2019 bertempat di Kampung Sirnagalih Rt.003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dengan saksi HELDIAN telah bermufakat untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli shabu-shabu kepada PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa, dan setelah terdakwa dengan saksi ARIYATNO mendapatkan shabu-shabu tersebut dibawa menuju daerah Cikakak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi HELDIAN mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukkan kedalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN sedang berada di rumah di Kampung Sirnagalih Rt.003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi HELDIAN lalu menanyakan perihal shabu-shabu sambil melakukan pengeledahan didalam rumah hingga kedapatan memiliki, menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening yang tersimpan di bawah rak televise dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi HELDIAN mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya hasil membeli dari PREDI (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi HELDIAN berikut barang bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat Total 2.38 Gram jumlah 3 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 1.05 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus, Sisa barang bukti disisihkan oleh Penyidik untuk dimusnahkan berat 1.33 Gram jumlah 2 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa ARIYATNO Als ARI Bin CATRO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. TRYA SRI WIDODO :

- Bahwa saksi dan saksi RANGGA GERILYA adalah anggota satresnarkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HELDIAN DWI ANUGRAH
- Bahwa kronologis penangkapan yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dirinya mendapatkan informasi valid dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa disebuah rumah di daerah Desa Cikakak akan ada 2 orang yang dicurigai melakukan transaksi ataupun tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa setelah melakukan pemantauan, dan menghimpun informasi dari beberapa sumber, kemudian dirinya bersama dengan saksi RANGGA GERILYA kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigai mengarah kepada terdakwa dan saksi HELDIAN DWI ANUGRAH yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Kp Sinargalih RT 003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Setelah mengantongi ciri-ciri diduga pelaku, kemudian dirinya bersama dengan saksi RANGGA GERILYA bergerak ke rumah yang dimaksud. Setibanya dirumah tersebut pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB dinihari, dirinya mendapati terdakwa dan saksi HELDIAN sedang tidur, kemudian setelah dibangunkan dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi HELDIAN bahwa dirinya dan saksi RANGGA GERILYA adalah anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa.
- Bahwa saat pertama kali dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HELDIAN, tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah dirinya melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dalam rumah, ditemukan 3 bungkus plastik kecil bening berisi shabu yang terbungkus dalam plastik hitam yang diletakan dibawah rak televisi, selain itu ditemukan juga 1 unit handphone merk XIOMI warna putih dan 1 unit HP merk OPPO warna hitam
- Bahwa setelah ditemukan 3 plastik shabu dibawah rak tv tersebut, dirinya menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa serta saksi HELDIAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik mereka yang habis digunakan bersama, sementara 1 unit handphone XIOMI warna putih adalah milik saksi HELDIAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PREDI dan 1 unit handphone

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



merk OPPO warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi HELDIAN

- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan disetujui dan disaksikan oleh pemilik rumah yang ternyata masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa setelah mendapati 3 paket shabu yang disimpan di rak tv tersebut, kemudian dirinya menyankan darimana terdakwa dan saksi HELDIAN mendapatkan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa membeli shabu tersebut dari PREDI (DPO) di Tangerang seharga Rp.3.000.000 kemudian terdakwa menyuruh saksi HELDIAN untuk mengambil shabu yang ditempel disebuah gerobak di Kp Cisauk Tangerang
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HELDIAN tidak ada transaksi yang dilakukan dan tidak ada tanda-tanda bahwa paket shabu yang ditemukan akan dijual kembali karena tidak ditemukan plastik-plastik klip kecil ataupun timbangan digital
- Bahwa dirinya juga tidak menemukan alat hisap seperti bong dan pipet yang biasa digunakan untuk memakai shabu
- Bahwa terdakwa dan saksi HELDIAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RANGGA GERILYA K :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRYA SRI WIDODO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HELDIAN karena menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRYA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HELDIAN, kemudian awalnya terdakwa tidak mengaku menyimpan shabu setelah dilakukan pengeledahan rumah didapatkanlah 3 paket kecil shabu yang disimpan di dekat rak tv serta 1 unit handphone XIOMI dan 1 unit OPPO warna hitam yang digunakan oleh terdakwa dan saksi HELDIAN untuk saling berkomunikasi
- Bahwa terdakwa membeli 3 paket shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan saksi HELDIAN dan teman-teman lainnya

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. HELDIAN DWI ANUGRAH :

- Bahwa pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB dirinya bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRYA dan saksi RANGGA dirumah saudara terdakwa di Kp Sinargalih RT 003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi karena menyimpan 3 paket shabu disamping rak tv
- Bahwa cara mendapatkan shabu yang disita oleh para saksi yakni pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB dirinya dan terdakwa sepakat untuk membeli shabu dari seorang yang bernama PREDI, kemudian terdakwa membeli 3 paket shabu dari PREDI seharga Rp.3.000.000. Setelah terdakwa dihungi PREDI melalui telepon genggamnya, kemudian dirinya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sudah ditempel di gerobak Mie Ayam di Kampung Cisauk Tangerang Selatan
- Bahwa setelah mengambil shabu yang ditempel di gerobak mie ayam, dirinya diminta terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke rumah bibi terdakwa yang berada di Kp Sinargalih RT 003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa setibanya di Sukabumi, dirinya bersama dengan terdakwa sempat menyisihkan sebagian dari paket tersebut untuk digunakan, kemudian sisa shabu yang belum habis digunakan disimpan kembali dalam plastic kecil lalu diletakan disamping rak TV
- Bahwa Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB dirinya yang sedang tidur dengan terdakwa dibangunkan oleh saksi TRYA dan RANGGA yang saat itu mengaku anggota satresnarkoba Polres Sukabumi
- Bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap barang dan rumah hingga akhirnya para saksi menemukan 3 paket kecil shabu, 1 unit handphone Xiaomi warna putih dan 1 unit handphone OPPO warna hitam
- Bahwa 1 unit handphone XIOMI warna putih adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PREDI saat akan mengambil

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



shabu yang ditempel di gerobak Mie Ayam di Cisauk Tangerang Selatan.

- Bahwa dirinya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyimpan 3 paket shabu yang dibelinya dari PREDI (DPO) seharga Rp. 3.000.000
- Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 terdakwa dan saksi HELDIAN berlibur ke Sukabumi dan menginap di rumah bibinya yang berada di Kp Sinargalih RT 003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, dan saat itu dirinya dan saksi HELDIAN sepakat untuk membeli shabu untuk digunakan selama liburan di Sukabumi
- Bahwa setelah mentransfer uang Rp.3.000.00 ke PREDI, lalu dirinya menyuruh saksi HELDIAN untuk mengambil 3 paket shabu yang ditempel di gerobak mie ayam di daerah cisauk tangerang selatan setelah itu dibawa ke rumah bibinya di daerah Desa Cikakak Kabupaten Sukabumi
- Bahwa setelah mendapatkan 3 paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi HELDIAN sempat menggunakan sebagian dari shabu tersebut lalu sisa yang belum habis dihisap diletakan disamping rak tv
- Bahwa dirinya dan saksi HELDIAN ditangkap oleh saksi TRYA dan RANGGA karena kedapatan menguasai dan menyimpan 3 paket shabu seberat 2,38 gram yang disamping rak tv yang berada dalam rumahnya di Kp Sinargalih RT 003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa saat pertama dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun setelah dilakukan pengeledahan rumah para saksi menemukan 3 paket shabu disamping rak tv, serta para saksi juga turut menyita 1 unit handphone merk OPPO warna hitam miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PREDI dan 1 unit handphone merk XIOMI warna putih
- Bahwa alasan dirinya menggunakan shabu supaya menambah stamina saat bekerja



- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga kebersihan di Jakarta yang jam kerjanya hingga larut malam sehingga dirinya menggunakan shabu supaya kuat bekerja
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang baik dari Kemenrtrain Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan, terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN berada di



sebuah warung di Kampung Asem Kec. Kalideres Jakarta Barat sambil mengobrol lalu bermufakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kemudian PREDI (DPO) menyuruh terdakwa dengan saksi HELDIAN untuk menstransfer uang terlebih dahulu dan terdakwa pun menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian shabu-shabu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saksi HELDIAN dihubungi oleh PREDI (DPO) diarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan dan tepatnya dibawah gerobak mie ayam saksi HELDIAN menemukan bungkus bekas rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening yang sudah ditempel ditempat tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut saksi HELDIAN membawanya pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu;
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi HELDIAN mendapatkan shabu-shabu tersebut berangkat menuju daerah Cikakak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi HELDIAN mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukan kedalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga terdakwa dengan saksi HELDIAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN sedang berada di rumah di Kampung Sirnagalih Rt.003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi HELDIAN lalu menanyakan perihal shabu-shabu sambil melakukan penggeledahan didalam rumah hingga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



(shabu-shabu) didalam plastic klip bening yang tersimpan di bawah rak televise;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi HELDIAN mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi HELDIAN berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemufakatan jahat untuk membeli dan memiliki Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat Total 2.38 Gram jumlah 3 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 1.05 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus, Sisa barang bukti disisihkan oleh Penyidik untuk dimusnahkan berat 1.33 Gram jumlah 2 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;



- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan memiliki dan menguasai shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu-shabu milik terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Agustus 2019 Nomor : PDM- 59/CIBAD/Enz.2/08/2019 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **ARIYATNO Als ARI Bin CATRO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;



- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan, terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN berada di sebuah warung di Kampung Asem Kec. Kalideres Jakarta Barat sambil mengobrol lalu bermufakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi PREDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kemudian PREDI (DPO) menyuruh terdakwa dengan saksi HELDIAN untuk menstransfer uang terlebih dahulu dan terdakwa pun menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian shabu-shabu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saksi HELDIAN dihubungi oleh PREDI (DPO) diarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Kampung Cisauk Tangerang Selatan dan tepatnya dibawah gerobak mie ayam saksi HELDIAN menemukan bungkus bekas rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



plastic klip bening yang sudah ditempel ditempat tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut saksi HELDIAN membawanya pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu;

- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi HELDIAN mendapatkan shabu-shabu tersebut berangkat menuju daerah Cikakak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa dengan saksi HELDIAN mengambil sebagian kecil shabu-shabu dimasukan kedalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga terdakwa dengan saksi HELDIAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi HELDIAN sedang berada di rumah di Kampung Sirnagalih Rt.003/003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi HELDIAN lalu menanyakan perihal shabu-shabu sambil melakukan pengeledahan didalam rumah hingga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening yang tersimpan di bawah rak televisise;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi HELDIAN mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi HELDIAN berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemufakatan jahat untuk membeli dan memiliki Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/V/2019 tanggal 17 Mei

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd



2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat Total 2.38 Gram jumlah 3 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 1.05 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus, Sisa barang bukti disisihkan oleh Penyidik untuk dimusnahkan berat 1.33 Gram jumlah 2 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299.BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8576 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,88187 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan membeli dan memiliki shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu-shabu milik terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYATNO Als ARI Bin CATRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh Kami DJOKO WIRYONO BS, SH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. dan AGUSTINUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HERMAWAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri DHAFI ADLIANSYAH A, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

DJOKO WIRYONO BS, SH.

AGUSTINUS, SH.

PANITERA PENGGANTI

HERMAWAN

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 235/Pid.B/2019/PN.Cbd